

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 140/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013

TENTANG

KODE ETIK KARYAWAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513022 Fax. 0711.3078

www.umpalembang.ac.id

UNGGUL & ISLAMI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263), www.umpalembag.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 140/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013

tentang

**KODE ETIK KARYAWAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muham-madiyah No. E-2/007/SM-MPT/1994 tanggal 22 Februari 1994, tentang Kode Etik Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai kode etik karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Kode Etik Karyawan Universitas Muham-madiyah Palembang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 132/KEP/I.O/D/2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2011 – 2015;
8. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
9. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 3246/D/T/K-II/2010;
10. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/ 2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/BAN-PT/Ak-XII/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1 /I/VI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No.029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008, No.004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No.044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No.030/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013;



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263), www.umpalembag.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

13. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Kode Etik Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Pertama : Mengesahkan Kode Etik Karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 07 Syawal 1434 H
14 Agustus 2013 M

Rektor,

H. M. Idris, S.E., M.Si.
NBM/NIDN 786010/0213106001

• Tembusan :

1. Yth. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
2. Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Yth. Badan Pembina Harian UMP
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan UMP
5. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UMP
6. Yth. Direktur Program Pascasarjana UMP
7. Yth. Ketua Prodi Ilmu Humum PPs UMP
8. Yth. Ketua Prodi Ilmu Manajemen PPs UMP
9. Yth. Kepala Biro dilingkungan UMP
10. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor: 140/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013
Tanggal : 07 Syawal 1434 H
14 Agustus 2013 M

KODE ETIK KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi pegawai Universitas Muhammadiyah Palembang dalam kehidupan berorganisasi dan dalam berinteraksi di Universitas
- (2) Persyarikatan adalah persyarikatan Muhammadiyah
- (3) Universitas dalam kode etik ini adalah Universitas Muhammadiyah Palembang
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- (5) Karyawan adalah setiap Pegawai non akademik Universitas Muhammadiyah Palembang baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga penunjang.
- (6) Tenaga Administrasi adalah karyawan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi, ketatausahaan kantor pada unit-unit kerja administrative Universitas
- (7) Tenaga Penunjang akademik universitas adalah , tenaga di bidang Pendidikan, Pustakawan , Komputer, Laboran, dan teknisi
- (8) Bagian Kode Etik, adalah bagian yang bertugas untuk mengawasi, menegakkan kode etik

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang adalah sebagai pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh pegawai Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktipitas baik didalam maupun diluar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Muhammadiyah Palembang adalah :

- (1) Terbentuknya pegawai Universitas yang bertaqwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas.

- (3) Mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama pegawai Universitas untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas .
- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas .
- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Pegawai Universitas.

BAB III KODE ETIK KARYAWAN

Bagian Kesatu Sikap Dasar Pasal 4

Setiap Pegawai Universitas wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut :

1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menjalankan syaria'ah persyarikatan Muhammadiyah
4. Memiliki moralitas yang tinggi .
5. Taat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan.
6. Menghormati hak asasi manusia.
7. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
9. Mengutamakan kepentingan lingkungan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
11. Bertindak profesional, netral, objektif, dan tidak diskriminatif.
12. Memberikan pelayanan yang optimum kepada pimpinan, dosen, mahasiswa, dan lingkungan masyarakat sekitar Universitas.
13. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.

Bagian Kedua Kode Etik Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap pegawai Universitas wajib berpedoman pada standar etika berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Karyawan, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Karyawan Universitas

(2) Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan instusi/UMP untuk kepentingan pribadi.

(3) Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

(4) Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- e. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

(5) Etika terhadap sesama Karyawan Universitas , meliputi :

- a. Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- d. Menghargai perbedaan pendapat.
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Karyawan.
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Karyawan.
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

(6) Etika terhadap mahasiswa, meliputi :

- a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- c. Memberikan pelayanan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
- e. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- f. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- g. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- h. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
- i. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

**BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK**

**Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi
Pasal 6**

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Universitas, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
- (2) Setiap Karyawan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor Universitas.
- (4) Rektor membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dari Lembaga Kode Etik serta menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur penunjang sebagai atasan langsung Karyawan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

**Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan
Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Karyawan memiliki hak untuk melaporkan/ mengadukan kepada Lembaga Kode Etik, Atasan Langsung, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Karyawan bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup

- (2) Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang, identitas pelapor dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor/pengadu dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Karyawan yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (5) Pimpinan atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Karyawan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (6) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Ketua sebagai laporan.
- (7) Setiap Karyawan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (8) Setiap Karyawan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 8

- (1) Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
Pernyataan secara tertutup ; atau pernyataan secara terbuka
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Karyawan.

BAB V

PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Kewajiban Karyawan

Pasal 9

Setiap Karyawan Universitas wajib :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila
2. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Universitas.
4. Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Universitas
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Karyawan Universitas .
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau Universitas, terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materil.
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Universitas dengan sebaik-baiknya.
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
17. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
18. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
21. Hormat menghormati antar sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
22. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua
Perbuatan yang Dilarang
Pasal 10

Setiap Karyawan Universitas dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, dan Persyarikatan .
2. Menyalahgunakan Jabatan dan wewenangnya .
3. Tanpa izin Pimpinan Universitas menjadi Karyawan atau bekerja untuk lembaga lain baik didalam negeri maupun lembaga asing.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Universitas secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas .
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai Karyawan Universitas .
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas , kecuali untuk kepentingan tugas dalam jabatannya .
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
12. Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara baik suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas .
15. Melakukan pungutan yang tidak syah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK DISIPLIN KARYAWAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Karyawan yang melanggar ketentuan pasal 10 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin
Pasal 12

- (1) Untuk kepastian penegakan kode etik Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas .
- (2) Setiap Karyawan yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan sanksi disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan sanksi .
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi disiplin adalah Rektor

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pemeriksaan
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Lembaga Kode Etik, Ketua secara langsung atau melalui Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Karyawan yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup .
- (2) Alasan pertimbangan Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelaporan dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas , identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (3) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Ketua bagian kode etik .
- (4) Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Lembaga Kode Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Lembaga, untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Karyawan yang dilaporkan, pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (5) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat
Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman
Pasal 14

- (1) Bagian Kode Etik Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis sanksi disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Karyawan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi .
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis sanksi disiplin oleh bagian Kode Etik disampaikan kepada Ketua.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Karyawan yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh bagian Kode Etik.

- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim bagian Kode Etik, Karyawan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua atas rekomendasi yang menjatuhkan sanksi disiplin sedang dan berat.
- (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang sanksi disiplin terhadap Karyawan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi bagian Kode Etik serta keberatan Karyawan.
- (6) Setiap Karyawan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Karyawan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VII
PENERAPAN SANKSI KODE ETIK DISIPLIN
Pasal 15


Tingkat dan jenis sanksi disiplin terdiri dari :

1. Sanksi disiplin ringan, terdiri dari :
 - a. Tegoran lisan ;
 - b. Tegoran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sanksi disiplin sedang, terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Sanksi disiplin berat, terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Karyawan Universitas.
4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi untuk setiap Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi yang dikeluarkan oleh bagian Kode Etik serta keberatan yang diajukan Karyawan yang bersangkutan.

BAB VIII
KKETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Kode Etik Peraturan Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Karyawan Universitas dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas.
- (2) Setiap Karyawan Universitas memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Karyawan Universitas ini.

Rektor,



H. M. Idris, S.E., M.Si
NBM/NIDN : 786010/0213106001